



Aryo Prakoso, AMAK, M.Si
20 Juni

Pengalaman Organisasi :

- Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa AAK Nasional Surakarta Periode 2002 - 2003
- Ketua Ikatan Alumni Mahasiswa AAK Nasional Surakarta Periode 2007 – 2010
- Perwakilan Karyawan Kantor Pusat Jakarta Serikat Pekerja PT Prodia Widyahusada 2010 – 2011
- Wakil Ketua Serikat Pekerja PT Prodia Widyahusada 2011 – 2018
- Ketua Bidang Organisasi DPW Patelki DKI Jakarta 2011 – 2012
- Ketua DPC Patelki Jakarta Pusat 2012 - 2015
- Ketua DPW Patelki DKI Jakarta 2015 – 2019 & 2019-2023
- Koorwil II DPP PATELKI (area Palembang, Lampung, DKI, Jabar, DIY, Jateng) 2017 – 2021
- Ketua Keluarga Alumni TLM Stikes Nasional 2020-2025
- Bid Organisasi DPP PATELKI 2021 - 2025

Pendidikan :

Akademi Analis Kesehatan Nasional Surakarta
Universitas Nasional Jakarta (Biologi Medik)
Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta Biologi

Pekerjaan :

Lab Tech Spesialist Prodia Pusat th 2004-2008
Lab Tech Development Lab Riset Prodia Pusat Th 2008-2014
LIS Penelitian Greater Jakarta Prodia- sd 2022
LIS RLS Prodia Cabang Kramat Jakarta 2022 - sekarang



Etika Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia



By : Aryo Prakoso

PENGERTIAN PROFESI

- kelompok lapangan kerja
- khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia



CIRI-CIRI PROFESI



1 Adanya pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi

2 Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan

3 Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat


4 Adanya proses lisensi atau sertifikat

5 Adanya organisasi

6 Otonomi dalam pekerjaannya

PENGERTIAN ETIKA

- Berasal dari Yunani -> "ethos" artinya karakter, watak kesusilaan atau adat.
- Etika (Yunani Kuno: "*ethikos*", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah cabang utama filosofat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral



Fungsi etika:

- Sebagai subjek : Untuk menilai apakah tindakan-tindakan




- Sebagai Objek : cara melakukan sesuatu (moral).

Menurut Martin (1993), *“etika adalah tingkah laku sebagai standart yang mengatur pergaulan manusia dalam kelompok sosial”*.

Dalam Kaitannya dengan pergaulan manusia maka etika berupa bentuk aturan yang dibuat berdasarkan moral yang ada.



•manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita



KODE ETIK PROFESI



- Adalah rambu-rambu etika yang disepakati untuk diberlakukan bagi pelaku profesi tertentu



- menjaga martabat profesi
- kehormatan profesi
- melindungi masyarakat dari penyimpangan & penyalahgunaan keahlian

- ▼ **Kode etik diperlukan untuk mengatur tata cara dan etika kerja dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan profesinya**
- ▼ **Kode etik merupakan landasan moral profesi yang harus diamalkan dan dilaksanakan oleh seluruh tenaga ahli labkes di Indonesia**

Nomor : 08/MUNAS VIII/5/2017



09/PATELKI/MUNAS
IX/06/2021

Hasil Munas IX 2021



KODE ETIK
AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA
(PATELKI)
2021

BAB I
KEWAJIBAN U M U M

Pasal 1

Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah profesi

Pasal 2

Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam menyelenggarakan praktik profesinya harus berpedoman pada standar profesi.

Pasal 3

Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak teman sejawat dan hak-hak tenaga kesehatan lainnya.

BAB II
KEWAJIBAN ATLM TERHADAP PROFESI

Pasal 4

Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan profesi, menjaga integritas, kejujuran serta dapat dipercaya, produktif, efektif, efisien, peduli terhadap tugas dan lingkungan.

Menyatakan bahwa sudah membaca seluruh isi etika profesi, mengerti tujuan etika profesi (Menjaga Martabat Profesi, Kehormatan Profesi) dan akan mematuhi etika profesi dan selalu menjaga martabat organisasi profesi dengan :

1. Menjaga nama baik PATELKI
2. Menjaga nama baik profesi TLM
3. Menjaga atribut-atribut PATELKI
4. Menjaga nama baik perangkat organisasi baik tingkat DPK, DPC, DPW hingga DPP
5. Mendukung setiap kebijakan yang ditetapkan organisasi

BAB II
KEWAJIBAN ATLM TERHADAP PROFESI
Pasal 5

Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik berkewajiban menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan dalam penyelenggaraan praktik profesinya

Pasal 6

Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik senantiasa harus melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional, standar keselamatan kerja yang berlaku dan mematuhi kode etik ATLM.

Pasal 7

Setiap ATLM yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP) yang masih berlaku.

BAB III
KEWAJIBAN ATLM TERHADAP TEMAN SEJAWAT DAN PROFESI LAIN

Pasal 8

Setiap ATLM memperlakukan setiap teman sejawat dalam batas-batas norma yang berlaku sebagaimana dia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 9

Setiap ATLM harus menjunjung tinggi kesetiakawanan dan sikap saling menghargai dengan teman sejawat dalam penyelenggaraan profesinya.

Pasal 10

Setiap ATLM harus membina hubungan kerjasama yang baik dan saling menghormati dengan teman sejawat dan tenaga profesional lainnya dengan tujuan utama untuk menjamin pelayanan senantiasa berkualitas tinggi.

BAB IV
KEWAJIBAN ATLM TERHADAP PASIEN / PEMAKAI JASA

Pasal 11

Setiap ATLM dalam memberikan pelayanan harus bersikap adil dan mengutamakan kepentingan pasien dan atau pemakai jasa tanpa membedakan kedudukan, golongan, suku, agama, jenis kelamin dan kedudukan sosial.

Pasal 12

Setiap ATLM harus bertanggungjawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan atau pemakai jasa secara profesional.

Pasal 13

Setiap ATLM berkewajiban merahasiakan segala sesuatu baik informasi dan hasil pemeriksaan yang diketahui berhubungan dengan tugas yang dipercayakannya kecuali jika diperlukan oleh pihak yang berhak dan jika diminta oleh pengadilan.

Pasal 14

Setiap ATLM dapat berkonsultasi/merujuk kepada teman sejawat atau pihak yang lebih ahli untuk mendapatkan hasil yang akurat.

BAB V
KEWAJIBAN ATLM TERHADAP MASYARAKAT
Pasal 15

Setiap ATLM dalam menjalankan praktik profesinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan aspek pelayanan kesehatan serta nilai budaya, adat istiadat yang berkembang di masyarakat

Pasal 16

Setiap ATLM harus memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan kemampuan profesionalnya baik secara teori maupun praktek kepada masyarakat luas serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 17

Setiap ATLM dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan profesinya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang berkembang pada masyarakat.

Pasal 18

Setiap ATLM harus dapat mengetahui penyimpangan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional dan norma yang berlaku pada saat itu serta melakukan upaya untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat.

BAB VI
KEWAJIBAN ATLM TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 19

Setiap ATLM senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 20

Setiap ATLM berkewajiban untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

Setiap ATLM berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan di bidang teknologi Laboratorium Medik maupun bidang lain yang dapat menunjang pelayanan profesinya.

Pasal 22

Setiap ATLM dalam melakukan pekerjaannya harus bersikap dan berpenampilan sopan dan wajar serta selalu menjaga nilai-nilai kesopanan

Pasal 23

Setiap ATLM harus memelihara kesehatan dirinya supaya dapat bekerja dan melayani dengan baik.

BAB VII

SANKSI

Pasal 24

Sanksi profesi adalah hukuman yang memaksa ATLM untuk mentaati ketentuan yang telah disepakati profesi.

JENIS SANKSI

Pasal 25

Sanksi etik adalah sanksi moral berupa;

1. Sanksi ringan berupa peringatan tertulis
2. Sanksi berat berupa tugas menjalankan pelatihan/pendidikan tertentu sampai pencabutan hak sebagai profesi atau direhabilitasi

PENUTUP

Pasal 26

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik ini akan diputuskan kemudian oleh Dewan Pimpinan Pusat PATELKI dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika.

2. Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Contoh Khusus

- Menggunakan medsos tanpa memahami efek terhadap profesi
- Seorang Atlm dengan sadar/tidak sadar menyebarkan hasil pasien atau lainnya yang menyangkut kerahasiaan pasien melalui media social sehingga membuat pasien tidak nyaman
- Seorang Atlm mengetahui kalau alat yang dipakai tidak berkualitas namun tetap mengerjakan , dan mengeluarkan hasil ke pasien tanpa catatan
- Seorang Atlm dengan sadar mengarang hasil pasien tanpa mengerjakan.

[Http://bit.ly/kusionerPNTTP](http://bit.ly/kusionerPNTTP)



 *Jakarta*
PROUD TO BE ATLM

